

**PEMBERDAYAAN KADER PKK UNTUK MEMBANTU PENDATAAN  
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN: STUDI PADA PELAYANAN  
KEPENDUDUKAN KELURAHAN KIDUL DALEM, KECAMATAN KLOJEN,  
KOTA MALANG**

Lely Indah Mindarti<sup>1</sup> dan Nur Fauziah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

Korespondensi: Lely Indah Mindarti (*e-mail*: lelyindahmindarti@gmail.com; lelyfia@ub.ac.id)

**Abstrak**

Pelayanan publik, termasuk pelayanan kependudukan, seperti pelayanan akta kelahiran; harus disediakan pemberi pelayanan kepada masyarakat. Namun masyarakat di Kelurahan Kidul Dalem, Kota Malang masih kurang memedulikan pentingnya kepemilikan akta kelahiran. Dilakukan upaya pemberdayaan kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Kidul Dalem agar dapat lebih memanfaatkan fungsi dan peran perempuan (kader PKK) seoptimal mungkin untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan metode analisis data model interaktif Miles and Huberman. Hasil penelitian ini adalah program pemberdayaan kader PKK dalam pendataan kepemilikan akta kelahiran merupakan hasil kerja sama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Program ini meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan akta kelahiran yang tampak dari semakin banyaknya surat permohonan pembuatan akta kelahiran di kantor kelurahan.

**Kata kunci:** pelayanan publik, administrasi kependudukan, akta kelahiran, pemberdayaan perempuan

**THE EMPOWERMENT OF FAMILY WELFARE PROGRAM (PKK) CADRES  
IN ASSISTING THE DATA COLLECTION OF BIRTH CERTIFICATES OWN-  
ERSHIP: CASE STUDY ON POPULATION SERVICES IN KIDUL DALEM  
VILLAGE, KLOJEN DISTRICT, MALANG**

**Abstract**

Service provider must provide public service, such as birth certificate, to the society. However, people in Kidul Dalem Village, Malang were still unaware of its importance. Empowerment Family Welfare Program (PKK) cadres of Kidul Dalem Village was expected to increase the function and role of those cadres (women) performing the public service. This research was a descriptive research with qualitative approach and using observation, interview and documentation techniques for collecting the data. The interactive model of Miles and Huberman was used for data analyzing. This study showed the empowerment program of PKK cadres in collecting data of birth certificate ownership was a collaboration of Department of Population and Civil Registration of Malang City. This program helped to increase the society awareness on the importance of birth certificate ownership that could be seen from the numerous application letters of birth certificate in the village office.

**Keywords:** public service, population administration, birth certificate, women empowerment.

## **Pendahuluan**

Setiap generasi pada setiap zaman merupakan penerus kelangsungan hidup manusia di bumi. Semakin bertambahnya sebuah peradaban akan semakin dianjurkan pula untuk setiap anggota masyarakatnya memiliki identitas yang jelas. Hal yang sama juga berlaku di Indonesia yang terkenal memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak setelah Cina dan India. Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia adalah masih adanya masyarakat yang belum memiliki identitas kelahiran atau akta kelahiran, bahkan beberapa di antaranya telah berusia lanjut. Sebagaimana diketahui akta kelahiran merupakan suatu identitas yang mutlak dimiliki oleh setiap orang.

Permasalahan kepemilikan akta kelahiran tidak terlepas dari pelayanan yang disediakan oleh negara. Disadari bahwa pelayanan kependudukan di Indonesia juga belum dapat dikatakan maksimal karena masih banyak terdapat kendala dan masalah yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan pelayanan kependudukan, khususnya akta kelahiran. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sehingga setiap daerah bebas mengatur kepentingan daerahnya sendiri. Tidak terkecuali juga Kota Malang yang memiliki banyak kelurahan, salah satunya adalah Kelurahan Kidul Dalem. Idealnya keberadaan otonomi daerah menjadikan pelayanan publik itu semakin baik, salah satunya adalah pelayanan kependudukan akta kelahiran. Namun pada faktanya masih banyak keluhan masyarakat karena mereka terkendala ketika mengurus kepemilikan akta kelahiran, termasuk masyarakat di Kelurahan Kidul Dalem. Kebanyakan mereka masih

mengeluhkan pelayanan Kelurahan Kidul Dalem yang seharusnya menjadi pengganti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dalam melayani keperluan kependudukan, seperti akta kelahiran.

Karena pentingnya kegunaan akta kelahiran ini, maka sangat krusial untuk setiap masyarakat atau anak yang baru lahir memperoleh akta kelahiran. Akta kelahiran ini menjadi kebutuhan data yang sangat mendasar bagi setiap masyarakat. Salah satu kegunaan akta kelahiran terkait dengan identitas yang terdapat pada KK (kartu keluarga), surat nikah, ijazah, dan data-data yang lainnya. Namun ketidakseimbangan antara sumber daya manusia yang melayani pembuatan kepemilikan akta kelahiran di Kelurahan Kidul Dalem dengan banyaknya jumlah permohonan menyebabkan sering terjadinya keterlambatan dalam pembuatan akta kelahiran. Idealnya proses pembuatannya selesai dalam 3-5 hari (dalam Standar Operasional Prosedur/SOP Pembuatan Akta Kelahiran), tetapi pada kenyataannya menjadi dalam hitungan mingguan.

Alih-alih mengandalkan pegawai kelurahan di Kelurahan Kidul Dalem saja, sebenarnya sekumpulan ibu-ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dapat diberdayakan dan dibina untuk membantu tugas kelurahan. Terkait dengan permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, muncul sebuah rumusan masalah yang berkaitan dengan kepemilikan akta kelahiran dengan studi kasus pada Kelurahan Kidul Dalem Klojen Kota Malang. Rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya pemberdayaan kader PKK dalam membantu pendataan kepemilikan akta kelahiran?

Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis

pemberdayaan kader PKK dalam membantu pendataan kepemilikan akta kelahiran di Kelurahan Kidul Dalem. Kemudian manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan bagi Kelurahan Kidul Dalem Kota Malang dalam memberikan pelayanan kependudukan bagi masyarakatnya, khususnya akta kelahiran, yang lebih baik dengan bantuan kader PKK kelurah tersebut.

## Tinjauan Pustaka

### *Administrasi Publik*

Perkembangan zaman selalu disertai dengan perkembangan paradigma administrasi. Pada konteks ilmu administrasi publik, seperti dijelaskan dalam Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt (2003), terdapat tiga paradigma atau aliran: *The Old Public Administration*, *New Public Management*, dan *The New Public Service*. Paradigma pertama terlihat sangat kaku karena *The Old Administration* menempatkan masyarakat sebagai *customer* atau klien yang tidak memiliki kekuatan sehingga diharuskan selalu patuh dengan ketentuan birokrasi yang ada.

Kemudian paradigma *The Old Public Administration* berkembang menjadi paradigma *New Public Management* dengan pelayanan publik yang didasarkan atas pasar. Pada paradigma tersebut, konsep *Reinventing Government* yang berasal dari pemikiran David Osborne dan Ted Gaebler (1995) dijadikan sebagai dasar dalam pelayanan publik. Selanjutnya muncullah paradigma yang saat ini digunakan, yakni *New Public Service* (Denhardt dan Denhardt, 2003) yang memosisikan masyarakat bukan sebagai klien, tetapi sebagai warga negara (*citizen*) yang berhak menerima

dan mendapatkan pelayanan maksimal dari negaranya. Paradigma *New Public Service* menghendaki administrator publik sebagai penyedia pelayanan masyarakat untuk memaksimalkan perannya dalam melibatkan warga negara atau masyarakat pada setiap aspek pemerintahan.

### *Pelayanan Publik*

Mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan suatu bentuk rangkaian atau kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku untuk seluruh warga negara atau penduduk Indonesia atas jasa dan barang serta pelayanan administratif yang disediakan oleh pemberi pelayanan publik. Sementara itu, menurut Joko Widodo (2001), pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan pada suatu instansi tersebut yang sesuai dengan peraturan pokok serta tata cara ditetapkan.

Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemberi pelayanan publik kepada masyarakat atau warganya yang membutuhkan keperluan atau kepentingan pelayanan publik seperti barang/jasa dan pelayanan administratif kepada instansi-instansi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.

### *Standar Pelayanan Publik*

Suatu pelayanan yang dapat dikatakan baik adalah pelayanan yang telah memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Hal

tersebut selaras dengan pendapat Moenir (2008: 47) bahwa pelayanan publik yang diinginkan oleh masyarakat secara umum adalah sebagai berikut.

1. terdapat kemudahan pelayanan dalam mengurus kepentingan dan dapat dilakukan secara cepat
2. mendapatkan pelayanan yang ideal dan wajar tanpa ada rasa kesal, sindiran, atau perasaan yang semacamnya yang menunjukkan nada tidak enak, baik untuk alasan dinas ataupun alasan kesejahteraan masyarakat
3. Pelayanan yang diterima oleh masyarakat hendaknya yang jujur dan terus terang apa adanya.

Selain itu, setidaknya penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan yang bertujuan untuk menunjukkan adanya kepastian bagi pemberi pelayanan ketika melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian menurut Hardiyansyah (2011: 28), standar pelayanan itu merupakan ukuran yang telah dibakukan atau disahkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai wujud pedoman yang harus dan wajib untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh pemberi pelayanan. Standar ini menjadi pedoman atau acuan bagi si penerima pelayanan atau masyarakat ketika mereka mengajukan proses permohonan. Standar pelayanan juga dapat dijadikan sebagai alat kontrol masyarakat atau si penerima pelayanan atas kinerja yang telah dilakukan oleh pemberi pelayanan.

Menurut Keputusan Menteri PAN Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003, terdapat beberapa standar pelayanan publik yang meliputi hal-hal berikut.

1. prosedur pelayanan
2. waktu penyelesaian pelayanan
3. biaya atau tarif pelayanan
4. produk pelayanan yang jelas
5. sarana dan prasarana atau fasilitas yang memadai
6. kompetensi atau kinerja petugas pemberi pelayanan.

#### *Pelayanan Administrasi Kependudukan*

Pada hakikatnya pelayanan administrasi kependudukan mempunyai peran yang sangat krusial dalam sebuah pemerintahan dan pembangunan di suatu wilayah. Pelayanan administratif kependudukan diselenggarakan sebagai bentuk pemenuhan hak setiap warga negaranya. Di samping itu, pelayanan ini pula merupakan upaya meningkatkan kesadaran warga negara terkait kewajibannya berperan sebagai pemohon administrasi kependudukan tanpa ada unsur diskriminasi.

Administrasi kependudukan menurut Rahmawati (2010: 56) adalah sistem yang dapat mengatur semua bentuk administrasi yang menyangkut persoalan kependudukan secara umum. Terdapat pula tiga macam pengadministrasian, yakni pendaftaran penduduk yang sah, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi yang terkait dengan kependudukan. Ketiga jenis pelayanan pengadministrasian tersebut mempunyai fungsi atau kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

#### *Akta Kelahiran*

Setiap orang yang terlahir di dunia berhak memiliki identitas yang disebut dengan akta kelahiran sebagai bentuk pengakuan terhadap kewarganegaraannya. Dengan diberikannya akta kelahiran tersebut kepada

seorang anak yang telah lahir, keberadaan anak tersebut telah diakui secara hukum di suatu negara. Sesuai dengan ketentuan hukum, hak atas akta kelahiran seorang anak diatur dalam beberapa undang-undang sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Akta kelahiran juga dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan jarak waktu pelaporannya, yakni.

1. akta kelahiran umum, yakni akta yang dibuat sesuai dengan laporan kelahiran seorang bayi atau anak yang dilaporkan selambat-lambatnya 60 hari kerja yang berlaku untuk WNI, sedangkan untuk WNA, berlaku pelaporan 10 hari kerja setelah anak tersebut dilahirkan.
2. akta rekomendasi, yakni akta kelahiran yang berdasarkan rekomendasi dari kepala dinas karena telah melampaui batas 60 hari kerja.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena pembahasan akan lebih ditekankan pada analisisnya. Seperti yang dikemukakan oleh Denzin dan Lincoln (2009: 6), penelitian

kualitatif lebih mengarah pada sesuatu yang menyiratkan penekanan pada proses dan maknanya. Penggunaan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh pandangan atau gambaran yang luas tentang pemberdayaan kader PKK dalam membantu pendataan kepemilikan akta kelahiran di Kelurahan Kidul Dalem, Klojen, Kota Malang tersebut.

Fokus dalam penelitian ini adalah peranan pemberdayaan kader PKK dalam membantu pendataan akta kelahiran di Kelurahan Kidul Dalem, Klojen, Kota Malang. Sementara itu, sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yakni dengan wawancara, observasi ke lapangan, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif (*interactive model of analysis*) yang telah dikembangkan oleh Miles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2008: 247) dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

### **Pembahasan**

#### *Jumlah Penduduk*

Kota Malang merupakan kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar kedua setelah Kota Surabaya. Dari tahun ke tahun Kota Malang mengalami perkembangan yang sangat pesat, termasuk juga jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari portal resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, jumlah penduduk Kota Malang adalah sejumlah 883.810 jiwa.

*PEMBERDAYAAN KADER PKK UNTUK MEMBANTU PENDATAAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN: STUDI PADA PELAYANAN KEPENDUDUKAN KELURAHAN KIDUL DALEM, KECAMATAN KLOJEN, KOTA MALANG*

Pada 2015 Kota Malang memiliki rata-rata jumlah penduduk di setiap kecamatan yang hampir merata, yakni antara 170.000 sampai 185.000 jiwa, hanya Kecamatan Klojen yang memiliki jumlah penduduk di bawah rata-rata, yakni 105.907 jiwa. Di Kecamatan Klojen, terdapat beberapa kelurahan dan salah satunya adalah Kelurahan Kidul Dalem.

Kelurahan Kidul Dalem terdiri atas delapan RW dan lima puluh RT. Jumlah penduduk di Kelurahan Kidul Dalem adalah 6.558 jiwa, dengan 3.248 jiwa penduduk laki-laki dan 3.310 jiwa penduduk perempuan. Komposisi penduduk menurut umur menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berusia produktif, yakni 4.515 jiwa.

*Upaya Pemberdayaan Kader PKK dalam Membantu Pendataan Kepemilikan Akta Kelahiran*

Diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Malang cukup besar, tetapi tanpa disadari dari sekian banyak jumlah penduduk Kota Malang itu, masih ada yang belum memiliki identitas kelahiran atau akta kelahiran secara sah. Akta kelahiran merupakan data atau dokumen yang sangat fundamental dalam administrasi kependudukan sangat erat hubungannya dengan dokumen-dokumen penting lainnya, seperti ijazah, KTP, surat nikah, paspor, dan dokumen lainnya. Sebagian besar kasus yang ditemui menunjukkan sering terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian ejaan, baik ejaan nama, tempat tanggal lahir, ataupun nama orang tua. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak adanya akta kelahiran yang sah. Selain itu, kejadian seperti ini dapat merugikan penduduk. Kepemilikan akta sangat penting karena merupakan acuan dalam penulisan identitas dari surat atau dokumen lainnya.

Data yang tercantum pada (<http://dispendukcapil.malangkota.go.id>) tertanggal 4 Mei 2015 menunjukkan bahwa terdapat 353.000 warga yang tidak memiliki akta kelahiran. Jika dipersentasikan, maka dapat diketahui bahwa 40 persen warga belum memiliki akta kelahiran. Peristiwa seperti itu sangat ironis mengingat identitas kelahiran sebagai bentuk pengakuan yang sah belum dimiliki oleh sejumlah masyarakat Kota Malang. Padahal telah sangat jelas bahwa akta kelahiran telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia.

Tidak tertutup kemungkinan bahwa dari jumlah 353.000 warga yang belum memiliki akta kelahiran, terdapat sejumlah warga dari Kelurahan Kidul Dalem ini. Persoalan krusial seperti ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah Kota Malang, terutama Pemerintah Kelurahan Kidul Dalem. Persoalan ini menjadi pelik karena menyangkut banyak aspek yang saling terkait, utamanya ketersediaan sumber daya manusia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah faktor tidak maksimalnya pelayanan kependudukan di Kelurahan Kidul Dalem ini. Ketidakseimbangan sumber daya manusia dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat mengharuskan Pemerintah Kota Malang menciptakan strategi tersendiri untuk mengurangi tidak maksimalnya pelayanan kependudukan tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Kota Malang adalah memberdayakan kader-kader PKK yang dipelopori oleh Kelurahan Kidul Dalem sebagai salah satu kelurahan yang memiliki 322 kader PKK yang terdiri atas 32 pengurus PKK orang dan 290 anggota.

Bertempat di Aula Kelurahan Kidul Dalem pada Selasa, 5 Mei 2015, dilakukanlah sosialisasi kepada para kader PKK Kelurahan Kidul Dalem. Saat itu jumlah warga yang belum memiliki akta kelahiran menurut salah satu staf Kelurahan Kidul Dalem Bagian Kasi PEMR dan Trantib, Nadhir, S.E., adalah 30 persen dari jumlah penduduk Kidul Dalem (1.967 jiwa). Dalam sosialisasi tersebut, para ibu kader PKK diberikan dasar pengetahuan mengenai pentingnya kepemilikan akta kelahiran bagi setiap warga negara. Bersama petugas dari Dispendukcapil Kota Malang, sosialisasi yang dilaksanakan diikuti dengan antusias oleh para kader PKK Kidul Dalem. Di dalam sosialisasi itu, juga dilakukan diskusi bersama untuk mengajar pendataan kepemilikan akta kelahiran yang nantinya akan memberdayakan kader PKK ini. Pemberdayaan ini dimaksudkan juga sekaligus meringankan tugas petugas di Kelurahan Kidul Dalem.

Bersama dengan dua pejabat yang diutus dari Dispendukcapil Kota Malang, yakni Dra. Suhartatik selaku Kasi *Monitoring* dan M. Wahyu Hidayat, S.Kom. selaku operator data, para ibu kader PKK Kidul Dalem dipandu dan diajarkan cara melakukan pendataan. Kegiatan tersebut didasarkan pada tujuan Dispendukcapil Kota Malang untuk mendapatkan data kepemilikan akta kelahiran yang dapat diketahui secara valid sehingga dapat diketahui jumlah penduduk, khususnya warga Kelurahan Kidul Dalem, yang belum memiliki akta kelahiran. Data tersebut sangat dibutuhkan oleh Dispendukcapil Malang guna perencanaan program atau kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemaksimalan kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh warga Kota Malang.

Namun, yang perlu ditekankan dalam program ini adalah kader PKK Kidul Dalem hanya bersifat membantu pendataan atau penjarangan data saja kepada setiap warga RT atau RW. Dengan demikian, warga Kelurahan Kidul Dalem yang tetap mengurus permohonan akta kelahiran ke Kantor Kelurahan Kidul Dalem seperti biasanya. Hal ini ditekankan oleh petugas Dispendukcapil agar tidak terjadi kesalahan persepsi di masyarakatnya.

Prosedur atau mekanisme penjarangan data yang telah disosialisasikan kepada kader PKK Kelurahan Kidul Dalem, dapat dirangkum secara singkat sebagai berikut.

1. Pelaksana di lapangan pada program ini adalah kader PKK Kelurahan Kidul Dalem di setiap RT meminta warga yang belum memiliki akta kelahiran mengisi blangko yang telah disediakan oleh Dispendukcapil Kota Malang tersebut.
2. Ketua atau kader PKK tingkat RW merupakan koordinator petugas pendataan tingkat RT yang bertugas merangkum data yang telah terkumpul dari setiap RT tersebut.
3. Selanjutnya koordinator setiap RW tersebut bertugas menyerahkan dan melaporkan data yang diperoleh kepada kantor kelurahan melalui Kasi Kesmas atau petugas lainnya yang ditunjuk oleh kelurahan.
4. Program pendataan ini dapat dilakukan secara efektif untuk beberapa jangka waktu ke depan sesuai dengan kebutuhan Kelurahan Kidul Dalem.

Dari alur singkat mengenai peran kader PKK tersebut, maka permohonan akta

*PEMBERDAYAAN KADER PKK UNTUK MEMBANTU PENDATAAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN: STUDI PADA PELAYANAN KEPENDUDUKAN KELURAHAN KIDUL DALEM, KECAMATAN KLOJEN, KOTA MALANG*

kelahiran tetap dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Berikut adalah persyaratan pelaporan kelahiran.

1. Surat pengantar yang berasal dari RT/RW setempat
2. Surat keterangan kelahiran yang berasal dari rumah sakit atau bidan atau tempat dilahirkannya anak tersebut.
3. Disertakan KK asli dan fotokopi KK bagi penduduk tetap, serta SKSKPNP bagi penduduk bukan tetap atau nonpermanen.
4. KTP asli dan fotokopi KK orang tua
5. Surat nikah asli dan fotokopinya dari orang tua
6. Paspor asli dan fotokopinya bagi warga negara asing
7. Surat keterangan dari kepolisian apabila terdapat anak yang tidak diketahui asal usulnya.
8. Surat keterangan dari lembaga sosial yang diperuntukan bagi anak penduduk rentan.

Upaya yang telah dilaksanakan Dispendukcapil bersama dengan Kelurahan Kidul Dalem saat melakukan pemberdayaan pada kader PKK juga mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Berikut adalah beberapa tanggapan masyarakat yang telah didapatkan dari hasil wawancara dengan pengurus kader PKK, Chamidayati.

1. Masyarakat sangat senang dengan adanya bantuan dari kader PKK karena memungkinkan mereka lebih memahami tata cara mengurus akta kelahiran di kelurahan melalui bantuan dari koordinator PKK di setiap RT.

2. Sejak adanya pemberdayaan kader PKK, masyarakat, khususnya kalangan perempuan, sering melakukan pertemuan RT yang dikoordinasi oleh kader PKK Kidul Dalem untuk membahas keluhan mereka mengenai pengurusan akta kelahiran di kantor kelurahan.
3. Masyarakat Kidul Dalem lebih menyadari bahwa akta kelahiran merupakan suatu dokumen penting yang harus dimiliki oleh setiap individu karena dokumen tersebut selalu berkaitan dengan dokumen-dokumen penting lainnya, seperti surat nikah, KK, dan ijazah.

Akan tetapi, upaya kader PKK membantu pihak kelurahan untuk melakukan pendataan kepemilikan akta kelahiran tidak berjalan. Beberapa kendala dirasakan oleh ibu-ibu PKK sebagai implementator yang langsung turun ke masyarakat. Hasil wawancara dengan Chamidayati selaku salah satu pengurus kader PKK menunjukkan adanya beberapa kendala sebagai berikut.

1. Proses pendaftaran akta kelahiran terhadap sejumlah masyarakat masih sulit dilakukan karena mereka tidak memiliki surat nikah yang sah sebagai salah satu syarat pembuatan akta kelahiran.
2. Banyak terjadi kesalahan penulisan nama pada identitas warga sehingga menyulitkan pengajuan pembuatan akta kelahiran, sedangkan warga yang bersangkutan terkadang tidak mau repot mengurus ulang pembenaran identitasnya dan lebih memilih untuk tidak mendaftarkan akta kelahiran.
3. Beberapa warganya juga sering pindah tempat tinggal dan banyaknya

dokumen yang hilang sehingga menyulitkan pendaftaran akta kelahirannya.

4. Beberapa warga tidak memiliki data atau identitas orang tuanya yang pasti sehingga menghambat pendaftaran akta kelahiran.

Hasil pemberdayaan kader PKK Kidul Dalem sebagai implementasi yang membantu masyarakat Kidul Dalem dalam kepemilikan akta kelahiran dapat dilihat pada Tabel 1. Terjadi perubahan peningkatan permohonan akta kelahiran di kantor kelurahan sebelum dan sesudah adanya pemberdayaan kader PKK sejak Mei 2015.

itu, adanya bantuan dari kader PKK ini diharapkan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi kelurahannya karena telah melakukan pembaruan dalam pelayanan administrasi pembuatan akta kelahiran dan mampu diterapkan di seluruh kelurahan, bukan hanya di Kelurahan Kidul Dalem saja.

### Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan akta kelahiran merupakan suatu dokumen penting yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat. Namun, kesadaran masyarakat masih sangat

**Tabel 1 Peningkatan Jumlah Permohonan Akta Kelahiran**

<b>Periode (2 tahun terakhir)</b>	<b>Sebelum (Mei 2014- Mei 2015)</b>	<b>Setelah (Mei 2015- Mei 2016)</b>
$\Sigma$ permohonan	56 surat	72 surat
$\Sigma$ peningkatan	16 surat	

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Kidul Dalem, 2014–2016

Upaya pemberdayaan kader PKK dalam membantu pendataan kepemilikan akta kelahiran di Kelurahan Kidul Dalem membuahkan hasil meskipun tidak dapat dipastikan jumlah warga masyarakat yang belum mengajukan surat permohonan akta kelahiran. Peningkatan jumlah surat permohonan akta kelahiran ke kantor kelurahan menjadi hasil kerja keras para kader PKK tersebut.

Upaya pemberdayaan kader PKK ini diharapkan mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap kesadaran masyarakat untuk memahami arti penting akta kelahiran yang merupakan hak setiap warga demi mendapatkan pengakuan kelahiran secara sah dari negaranya. Selain

minim, termasuk di Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Hal tersebut memicu upaya pemberdayaan kader PKK kelurahan dalam membantu pendataan kepemilikan akta kelahiran.

Berdasarkan hasil yang telah dihimpun di lapangan, adanya program pemberdayaan kader PKK Kelurahan Kidul Dalem ini dapat meningkatkan jumlah surat permohonan akta kelahiran yang masuk di Kantor Kelurahan Kidul Dalem. Terhitung sejak Mei 2015 hingga Mei 2016, jumlah surat permohonan yang masuk sebanyak 72 surat dan mengalami peningkatan 16 surat permohonan dibandingkan dengan tahun periode sebelumnya.

## Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk bahan pertimbangan ke depan guna menunjang pemberdayaan kader PKK Kelurahan Kidul Dalem, di antaranya, adalah sebagai berikut.

1. Sebaiknya pemberdayaan kader PKK ini dilakukan secara berkelanjutan.
2. Diharapkan pemberdayaan kader PKK ini tidak hanya untuk pembuatan akta kelahiran, tetapi dapat juga untuk aktivitas kependudukan yang lain.
3. Kualitas dan kuantitas SDM kader PKK perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan.
4. Pihak kelurahan harus terus mendukung dan memfasilitasi kader PKK agar tercipta mitra kerja sama yang baik untuk mengatasi permasalahan administrasi kependudukan yakni kepemilikan akta kelahiran.

## Daftar Pustaka

Arifin, Ahmad Soleh. 2015 *Pemberdayaan Wanita*. <http://kelkiduldalem.malangkota.go.id/2015/05/06/sosialisasi-pendataan-kepemilikan-akte-kalahiran-oleh-dispendukcapil-di-kelurahan-kiduldalem/>. Diunduh pada 26 April 2016.

Denhardt, Janet V. and Denhardt, Robert.B. 2003. *The New Public Service: Serving, not Steering*. New York: M.E Sharpe.Inc.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. 2016. *Layanan Kependudukan*. <http://dispendukcapil.malangkota.go.id>. Diunduh pada 27 April 2016.

Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.

Menteri PAN Republik Indonesia. 2003. *Keputusan Menteri PAN Nomor 63/Kep/M. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Jakarta, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Moenir, H.A.S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Osborne, David. 1995. *Reinventing Government: Mentransformasi Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik*. PT. Pustaka Binaman Pressindo.

Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2013. *Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*. Jakarta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.